




BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;

The image shows the official stamp and signature of the Minister of Finance. The stamp is rectangular and contains the text 'REKORSA' at the top, followed by 'KEMENTERIAN KEUANGAN' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Below the stamp, there is a blue ink signature.

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2069/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 69);

12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

A rectangular official stamp is located at the bottom right of the page. It contains some illegible text and a blue ink signature that appears to be 'A. ...'.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Barito Timur.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Barito Timur.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Barito Timur.
11. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Barito Timur.
12. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

KABUPATEN BARITO TIMUR			
1			 SEKDA

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:

- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- d. fungsional utama;
- e. fungsional ahli madya;
- f. fungsional ahli muda;
- g. fungsional ahli pertama;
- h. fungsional penyelia;
- i. fungsional mahir;
- j. fungsional terampil;
- k. fungsional pemula; dan
- l. pelaksana.

(3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.


Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi PNS meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. Tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



- (2) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi CPNS meliputi:
- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan;
 - tunjangan umum; dan
 - Tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tunjangan Hari Raya dapat diberikan kepada PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, perhitungan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (6) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

KABUPATEN			
KEMENTERIAN	PERKANTORAN	DAERAH	SEKDA
1			1

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

(1) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi PNS meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi CPNS meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(3) Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(4) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



- (5) Gaji Ketiga Belas dapat diberikan kepada PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, perhitungan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (6) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

BAB III


PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.
- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan April belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 6

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah Bulan Juli.



- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2022.
- (4) Dalam hal Penghasilan pada bulan Juni belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Gaji Ketiga Belas.


Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain sejenis;
- d. tunjangan pengamanan;



- e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau dosen atau tunjangan kehormatan;
- f. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan khusus;
- i. tunjangan pengabdian;
- j. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
- k. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y.MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

PANAHAN MOETAR

KABUPATEN BARITO TIMUR		
MABAG	SEKDA	
P		T